

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM D-BANK PRO

I. DEFINISI

Dalam Syarat dan Ketentuan Umum D-Bank PRO ("**Syarat dan Ketentuan Umum**") ini, kata-kata berikut akan memiliki arti sebagaimana dicantumkan di bawah ini kecuali menurut konteksnya dibutuhkan pengertian yang berbeda:

1. "**Bank**" atau "**Bank Danamon**" adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan, yang bertindak melalui kantor pusat, kantor cabang maupun bentuk kantor lainnya di seluruh Indonesia, dan adalah penerbit dari D-Bank PRO.
2. "**Batas Waktu Instruksi/Transaksi**" adalah batas waktu untuk melakukan instruksi/transaksi sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank.
3. "**BI-FAST**" adalah proses transfer dana dalam mata uang Rupiah dari rekening Nasabah yang ada di Bank ke bank lain yang termasuk dalam peserta BI-FAST dengan menggunakan nomor rekening atau nomor telepon seluler atau Alamat Email yang telah ditautkan dengan nomor rekening Nasabah dan telah terdaftar di bank lain, dimana dana akan diterima secara langsung pada rekening penerima dana.
4. "**Biometric Login**" adalah proses login pada D-Bank PRO dengan menggunakan verifikasi identitas Nasabah yang melibatkan pemindaian atau analisis beberapa bagian tubuh, yaitu: sidik jari (*fingerprint*) atau pengenalan wajah (*face ID*) yang terdaftar di telepon seluler Nasabah.
5. "**CIF**" atau "**Customer Identification File**" adalah data di sistem Bank yang menyimpan seluruh informasi dan data Nasabah yang memiliki Rekening di Bank termasuk tabungan, deposito, giro, dan kredit.
6. "**Daftar Proxy**" adalah proses registrasi/pendaftaran nomor telepon seluler dan/atau Alamat Email yang terdaftar dalam sistem Bank sebagai alias atau Proxy untuk nomor rekening Nasabah di Bank.
7. "**D-Bank PRO**" adalah layanan informasi dan transaksi perbankan yang disediakan oleh Bank kepada Nasabah serta dapat diakses oleh Nasabah menggunakan telepon seluler.
8. "**D-Point**" adalah poin reward yang diperoleh Nasabah melalui transaksi/aktivitas perbankan yang jumlahnya ditentukan oleh Bank.
9. "**E-KYC**" atau "**Electronic Know Your Customer**" adalah fitur dalam tahapan verifikasi pada D-Bank PRO untuk melakukan proses verifikasi tidak tatap muka secara elektronik sesuai ketentuan yang berlaku dengan menggunakan layanan dari pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank.
10. "**Force Majeure**" adalah setiap keadaan di luar kendali wajar Bank dan yang di luar perkiraan dan tidak dapat diperkirakan yang terjadi yang membuat transaksi perbankan tidak mungkin dapat dilanjutkan atau tertunda. Kejadian tersebut adalah termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam, sambaran/serangan petir, gempa bumi, banjir, badai, ledakan, kebakaran dan bencana alam lainnya;
 - b. Epidemik atau pemberlakuan karantina;
 - c. Perang, kejahatan, terorisme, pemberontakan, huru hara, perang sipil, kerusakan, sabotase dan revolusi;
 - d. Pemogokan;
 - e. Gangguan virus komputer, sistem *Trojan* atau komponen membahayakan yang dapat mengganggu layanan, *web browser*, perangkat atau *Internet Service Provider*, dan
 - f. Sistem atau transmisi yang tidak berfungsi, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, kebijakan pemerintah, kegagalan sistem perbankan.

11. **"Hapus Proxy"** adalah proses penghapusan Proxy (nomor telepon seluler dan/atau Alamat Email) yang terdaftar di Bank sehingga tidak teraut dengan rekening Bank.
12. **"Kartu Debit/ATM"** adalah kartu yang diterbitkan oleh Bank atas permohonan Nasabah yang mempunyai fungsi sebagai kartu ATM dan/atau kartu debit dan/atau fungsi lainnya yang akan ditentukan oleh Bank.
13. **"Kartu Debit Virtual"** adalah Kartu Debit/ATM dalam bentuk virtual (non-fisik)
14. **"Kartu Kredit"** adalah kartu yang diterbitkan oleh Bank dan diberikan kepada Nasabah atas permohonan Nasabah di bawah lisensi prinsipal yang bekerja sama dengan Bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi termasuk transaksi pembayaran dan/atau untuk melakukan penarikan tunai di mana kewajiban pembayaran Nasabah dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank dan Nasabah berkewajiban melakukan pembayaran tersebut dengan jangka waktu pembayaran hingga tanggal jatuh tempo setiap bulannya secara sekaligus maupun angsuran.
15. **"Kartu Kredit Fisik"** adalah Kartu Kredit yang dicetak secara fisik.
16. **"Kartu Kredit Virtual"** adalah Kartu Kredit dalam bentuk virtual yang tidak dicetak secara fisik.
17. **Layanan Pembukaan Rekening** adalah fitur /layanan pembukaan rekening tabungan melalui D-Bank PRO.
18. **"m-PIN"** atau **"Mobile Personal Identification Number"** adalah kode/sandi rahasia yang digunakan Nasabah pada D-Bank PRO saat melakukan otorisasi transaksi perbankan.
19. **Nasabah** adalah perorangan yang menggunakan produk/layanan perbankan di Bank sesuai jenis produk/layanan/transaksi serta persyaratan/batasan-batasan yang ditentukan oleh Bank.
20. **"OTP"** atau **"One Time Password"** adalah kode verifikasi rahasia yang dikirimkan melalui pesan singkat (SMS) ke nomor telepon seluler dan/atau alamat email yang telah terdaftar dan tercatat pada sistem Bank saat mengakses D-Bank PRO, yang berfungsi sebagai alat autentikasi dalam memvalidasi transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.
21. **"Password"** adalah kode/sandi rahasia terkait dengan User ID yang diperlukan Nasabah agar dapat mengakses dan menggunakan D-Bank PRO.
22. **"Password Sementara"** adalah kode/sandi rahasia yang diterima pada saat Nasabah melakukan reset Password karena lupa Password atau Password terblokir dan wajib diganti pada saat login ke D-Bank PRO.
23. **"Permohonan Pembukaan Rekening"** adalah pengajuan pembukaan rekening tabungan melalui D-Bank PRO oleh Nasabah yang belum memiliki produk Bank.
24. **"PIN"** adalah kode/sandi rahasia yang digunakan Nasabah saat melakukan otorisasi transaksi perbankan.
25. **"Pemindahan Proxy"** adalah proses pemindahan Proxy yang sebelumnya ditautkan ke rekening pada bank lain menjadi ditautkan ke rekening Bank.
26. **"Proxy"** adalah nomor telepon dan/atau alamat email yang ditautkan dengan nomor rekening tertentu (Giro atau Tabungan), sebagai alias dari nomor rekening tersebut.
27. **"Quick Response Code"** atau **"QR Code"** adalah kode dua dimensi yang terdiri atas penanda tiga pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas, dan sudut kanan atas, memiliki modul hitam berupa persegi titik atau piksel, dan memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter, dan simbol.
28. **"QR Code Pembayaran"** adalah QR Code yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran nirsentuh melalui pemindaian dan/atau tanpa pemindaian.
29. **"QRIS"** atau **"Standar Nasional QR Code Pembayaran (Quick Response Code Indonesian Standard)"** adalah standar QR Code Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia di

Indonesia.

30. **Rekening Dormant** adalah kondisi Rekening Nasabah yang tidak memiliki aktivitas transaksi selain biaya administrasi dan bunga simpanan, selama periode tertentu yang ditetapkan oleh Bank sebagaimana diinformasikan oleh Bank melalui media komunikasi yang disediakan Bank.
31. **"Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan"** adalah Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan yang dikeluarkan oleh Bank berikut perubahan, penambahan, dan pembaharuannya di kemudian hari, yang dapat diakses di situs resmi Bank pada tautan berikut: bdi.co.id/syartumbank.
32. **"Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan Syariah"** adalah Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Bank berikut perubahan, penambahan, dan pembaharuannya di kemudian hari, yang dapat diakses di situs resmi Bank pada tautan berikut: bdi.co.id/layanansyariah.
33. **"Syarat dan Ketentuan Umum Kartu Debit/ATM Danamon"** adalah Syarat dan Ketentuan Umum Kartu Debit/ATM Danamon yang dikeluarkan oleh Bank berikut perubahan, penambahan, dan pembaharuannya di kemudian hari, yang dapat diakses di situs resmi Bank pada tautan berikut: bdi.co.id/syartumdebit.
34. **"Syarat dan Ketentuan Umum Kartu Kredit"** adalah Syarat-Syarat Dan Ketentuan-Ketentuan Umum Keanggotaan Kartu Kredit Danamon (Kartu Kredit Danamon Visa, Mastercard®, dan JCB) dan Syarat dan Ketentuan Umum Kartu Danamon American Express® yang dikeluarkan oleh Bank berikut perubahan, penambahan, dan pembaharuannya di kemudian hari, yang dapat diakses di situs resmi Bank pada tautan berikut: bdi.co.id/syartumkk
35. **Tanda Tangan** adalah tanda tangan Nasabah sebagaimana tercantum pada Kartu Tanda Penduduk elektronik yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank yang akan digunakan dan dicatat oleh Bank untuk memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
36. **Transfer** adalah transaksi pemindahbukuan atau pengiriman dana berdasarkan instruksi Nasabah ke rekening sendiri atau rekening pihak lain.
37. **Transaksi Finansial** adalah transaksi melalui D-Bank PRO yang berdampak pada perubahan saldo rekening seperti, Transaksi QRIS, Transfer, pembayaran tagihan, pembelian, belanja online, dan transaksi-transaksi lainnya sesuai ketentuan Bank.
38. **Transaksi Non-Finansial** adalah transaksi yang tidak berdampak pada perubahan saldo Rekening seperti permintaan: informasi saldo, mutasi Rekening, perubahan data, koneksi/diskoneksi Kartu Kredit, perubahan data diri Nasabah, blokir/buka blokir kartu debit, reset *password* D-Bank PRO dan transaksi-transaksi lain sesuai dengan ketentuan pada Bank.
39. **Transaksi QRIS** adalah metode transaksi pembayaran menggunakan QRIS pada D-Bank PRO.
40. **Transaksi QR Cross Border** adalah transaksi pembayaran lintas negara, dengan memindai QR Code Pembayaran yang dibuat oleh *merchant* di negara asing sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan ketentuan yang berlaku di Bank.
41. **Ubah Proxy** adalah proses pengubahan rekening Bank yang ditautkan dengan Proxy (nomor telepon seluler dan/atau alamat email yang terdaftar di Bank).
42. **User ID** adalah identitas Nasabah yang diperlukan Nasabah pengguna D-Bank PRO agar dapat mengakses dan menggunakan D-Bank PRO yang dibuat oleh sistem Bank.
43. **Video Banking** adalah salah satu fitur pada D-Bank PRO untuk melakukan proses verifikasi tatap muka dengan petugas Bank, setelah Nasabah menyelesaikan pengisian data Nasabah.

II. REGISTRASI, PENGAKTIFAN, PENGAKHIRAN DAN PENGHENTIAN D-BANK PRO

1. Nasabah dapat menggunakan D-Bank PRO untuk melakukan transaksi perbankan yang disediakan oleh Bank, yang akan diberitahukan oleh Bank dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Sebelum Nasabah menggunakan D-Bank PRO, Nasabah wajib membaca, mengerti, memahami, dan menyetujui karakteristik, risiko, dan ketentuan-ketentuan dari D-Bank PRO.
3. Apabila Nasabah telah memiliki Rekening atau Kartu Kredit di Bank namun belum memiliki akun D-Bank PRO, Nasabah dapat membuat akun tersebut dengan cara sebagai berikut:
 - a. Nasabah dapat melakukan registrasi dengan menggunakan Kartu Debit/ATM atau Kartu Kredit (hanya untuk Kartu Kredit utama) atau e-KTP sesuai persyaratan yang berlaku pada Bank.
 - b. Nasabah harus memasukkan data yang diminta pada D-Bank PRO untuk pembuatan User ID dan Password.
 - c. Setelah proses validasi atas data Nasabah dinyatakan berhasil, sistem Bank akan mengirimkan OTP ke alamat email dan nomor telepon selular Nasabah yang terdaftar pada sistem Bank.
 - d. Setelah OTP berhasil divalidasi, Nasabah wajib membuat m-PIN.
4. Calon Nasabah yang belum memiliki Rekening atau Kartu Kredit di Bank dapat membuat akun D-Bank PRO melalui proses registrasi pembukaan Rekening pada aplikasi D-Bank PRO. Bank akan mengirimkan OTP ke alamat email dan nomor telepon seluler yang didaftarkan. Calon Nasabah wajib memasukkan OTP tersebut ke aplikasi D-Bank PRO yang akan diverifikasi oleh sistem Bank untuk memastikan bahwa alamat email dan nomor telepon seluler yang digunakan benar-benar milik calon Nasabah.
5. Registrasi akun D-Bank PRO hanya berlaku untuk 1 (satu) nomor telepon seluler (nomor telepon seluler Indonesia) dan 1 (satu) User ID/alamat email untuk 1 CIF yang dimiliki Nasabah. Apabila nomor telepon seluler/User ID/alamat email tidak sesuai dengan yang tercatat pada sistem Bank, maka Nasabah harus melakukan pengkinian data terlebih dahulu sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank.
6. Bank berhak meminta Nasabah untuk melengkapi data atau profil Nasabah yang belum dilengkapi oleh Nasabah pada saat registrasi dan melakukan pengkinian jika terdapat informasi baru mengenai data Nasabah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Perangkat, Aplikasi, Browser dan Jaringan dalam mengakses D-Bank PRO
 - a. D-Bank PRO dapat diakses dengan sistem Android minimum versi 8.0 dan iOS versi 14.0. Bank dapat mengubah ketentuan mengenai versi minimum sistem Android dan iOS dengan pemberitahuan melalui media komunikasi Bank sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Nasabah wajib memiliki User ID dan nomor telepon seluler dengan provider dari Indonesia (dimulai dengan +62) yang aktif dalam menggunakan D-Bank PRO.
 - c. Segala biaya yang timbul sehubungan kegiatan akses D-Bank PRO (termasuk namun tidak terbatas pada data koneksi internet dan listrik) menjadi beban Nasabah.
8. Pengakhiran D-Bank PRO dapat dilakukan oleh Nasabah dengan menghubungi Hello Danamon (1-500-090 atau hellodanamon@danamon.co.id) atau dapat dilakukan melalui Kantor Cabang Bank. Pengakhiran D-Bank PRO tidak menutup Rekening/Kartu Kredit yang dimiliki Nasabah.
9. Nasabah menyetujui bahwa instruksi Transaksi Finansial yang telah dilakukan sebelum pengakhiran D-Bank PRO untuk transaksi kemudian yang akan dilakukan oleh Bank

setelah pengakhiran D-Bank PRO akan dibatalkan dan tidak mengikat Bank.

10. Khusus untuk transaksi fitur Kartu Kredit, Nasabah menyetujui bahwa instruksi yang telah dilakukan sebelum pengakhiran D-Bank PRO untuk transaksi kemudian yang akan dilakukan oleh Bank setelah pengakhiran D-Bank PRO akan mengikuti ketentuan yang berlaku di Bank.
11. Untuk transaksi yang tertunda (*pending*) dan jatuh tempo pada hari pengakhiran D-Bank PRO tidak dapat dihentikan.

III. USER ID, PASSWORD, OTP dan m-PIN

1. Nasabah dapat menggunakan User ID dan Password yang dimilikinya untuk mengakses D-Bank PRO.
2. Password D-Bank PRO harus terdiri dari 8–16 karakter alfanumerik, mengandung minimal 1 huruf besar, 1 huruf kecil, 1 angka, dan dapat menggunakan karakter khusus, serta tidak boleh mengandung spasi atau tab.
3. Penggunaan User ID, Password, OTP, m-PIN, sidik jari dan pengenalan wajah merupakan kewenangan Nasabah.
4. Nasabah wajib mengamankan User ID, Password, OTP, m-PIN, sidik jari dan pengenalan wajah untuk kepentingannya sendiri dengan cara antara lain:
 - a. Melakukan penggantian Password dan m-PIN secara berkala.
 - b. Melakukan pembaharuan pengenalan wajah ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) jika dirasa kerap kali gagal dalam melakukan proses E-KYC.
 - c. Menggunakan User ID, Password, OTP dan m-PIN dengan hati-hati agar tidak diketahui orang lain.
 - d. Tidak mencatat/menyimpan User ID, Password, OTP dan m-PIN pada ponsel, benda-benda lainnya atau tempat-tempat yang mudah diketahui oleh orang lain.
 - e. Tidak memberikan User ID, Password, OTP dan m-PIN pada orang lain termasuk kepada petugas Bank atau anggota keluarga/orang terdekat.
 - f. Tidak menggunakan Password dan m-PIN yang mudah ditebak seperti tanggal lahir atau identitas pribadi Nasabah.
 - g. Tidak memberikan atau menolak terhadap penggunaan User ID, Password, OTP dan m-PIN yang dituntun oleh orang lain atau pihak luar atau pihak Bank.
 - h. Menggunakan ponsel milik Nasabah sendiri dalam mengakses D-Bank PRO, jangan menggunakan ponsel yang dapat diakses oleh banyak orang.
 - i. Mewaspadaai upaya penipuan dari oknum yang menyatakan sebagai petugas Bank melalui telepon, faksimili atau email, yang menanyakan data pribadi, termasuk User ID, Password, OTP dan m-PIN, karena petugas Bank tidak akan pernah meminta atau menanyakan hal tersebut.
5. Apabila User ID, Password dan m-PIN milik Nasabah diketahui oleh orang lain, Nasabah wajib segera melakukan perubahan Password, m-PIN, atau mengajukan pengakhiran layanan D-Bank PRO dan melakukan registrasi ulang, seperti halnya Nasabah melakukan registrasi pertama kali. Nasabah bertanggung jawab penuh atas segala risiko, kerugian dan akibat yang mungkin timbul, apabila Nasabah terlambat atau lalai melakukan perubahan Password, m-PIN atau mengajukan pengakhiran layanan D-Bank PRO.
6. Jika Nasabah lupa Password atau terdapat data yang berbeda misalnya nomor telepon seluler yang memerlukan pengkinian data Nasabah, maka Nasabah dapat melakukan pengkinian data di menu Pengaturan D-Bank PRO atau klik Lupa Password sebelum melakukan login ke D-Bank PRO. Nasabah juga dapat mengunjungi Cabang Bank terdekat atau hubungi Hello Danamon (1-500-090 atau hellodanamon@danamon.co.id).

7. Nasabah dapat menghubungi Hello Danamon (1-500-090 atau hellodanamon@danamon.co.id) untuk melakukan pertanyaan terkait User ID miliknya sendiri, apabila Nasabah tidak mengingat User ID dengan terlebih dahulu melalui verifikasi kebenaran Nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Nasabah bertanggung jawab atas seluruh instruksi transaksi yang dilakukannya dengan menggunakan Password, OTP, dan m-PIN untuk transaksi melalui D-Bank PRO termasuk segala risiko yang akan timbul.
9. Apabila Kartu Debit/ATM Nasabah dinonaktifkan sesuai dengan ketentuan pada Bank (karena hilang/rusak/blokir/habis masa berlakunya), Nasabah hanya dapat melakukan transaksi terbatas pada D-Bank PRO sampai Kartu Debit/ATM diganti dan/atau diaktifkan kembali.
10. Nasabah disarankan untuk melakukan pencegahan dan pengamanan terhadap komputer/tablet/ponsel antara lain seperti:
 - a. Update program anti-virus.
 - b. Update *operating system*.
 - c. Tindakan pencegahan mengakses *website* atau tautan yang tidak resmi, mencurigakan atau tidak aman.
11. Nasabah disarankan untuk tidak menggunakan *wifi* umum untuk mengakses D-Bank PRO.
12. Nasabah diwajibkan untuk melaporkan kepada Bank melalui Hello Danamon (1-500-090 atau hellodanamon@danamon.co.id) atau secara tertulis melalui cabang Bank jika:
 - a. telepon seluler dan/atau SIM Card Nasabah hilang/dicuri/diduplikasi/berpindahtangan oleh/kepada pihak lain; dan/atau
 - b. Nasabah mengetahui adanya penyalahgunaan akses D-Bank PRO oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.Sebelum adanya konfirmasi dari pejabat Bank yang berwenang, maka segala perintah, transaksi, dan komunikasi menggunakan Password, m-PIN, dan OTP, tetap menjadi tanggung jawab Nasabah.
13. Nasabah disarankan untuk tidak memberikan data/informasi Nasabah dalam bentuk apapun kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dan Nasabah diwajibkan untuk melakukan konfirmasi dan melaporkan dengan segera pada Bank jika terdapat tindakan mencurigakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab melalui Hello Danamon (1-500-090 atau hellodanamon@danamon.co.id) maupun cabang Bank, situs resmi Bank dan media lainnya yang dapat dipergunakan sebagai media pelayanan Nasabah.
14. Nasabah tidak dapat menggunakan Password yang sama seperti sebelumnya pada saat melakukan penggantian Password pada D-Bank PRO.
15. Akun D-Bank PRO yang tidak digunakan (tidak aktif) oleh Nasabah dalam periode 6 (enam) bulan akan dikategorikan sebagai akun D-Bank PRO tidak aktif. Pengaktifan akun D-Bank PRO tidak aktif dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.
16. Penggunaan Password, OTP, dan m-PIN pada D-Bank PRO memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditanda-tangani oleh Nasabah. Bank tidak mempunyai kewajiban untuk meneliti atau menyelidiki keaslian maupun keabsahan atau kewenangan Nasabah untuk penginputan Password, OTP, dan m-PIN atau menilai maupun membuktikan ketepatan maupun kelengkapan perintah dimaksud, oleh karena itu perintah tersebut sah mengikat Nasabah dengan sebagaimana mestinya.
17. Nasabah bertanggung jawab penuh atas segala risiko, kerugian dan akibat yang mungkin timbul, apabila terjadi penyalahgunaan Password, OTP, dan m-PIN oleh Nasabah maupun pihak ketiga.

IV. PEMBLOKIRAN LAYANAN D-BANK PRO

1. Nasabah dengan ini mengetahui dan menyetujui, bahwa Bank berhak memblokir dan/atau menutup akses Nasabah pada D-Bank PRO apabila:
 - a. Nasabah salah memasukkan Password/m-PIN sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
 - b. Bank mengetahui atau memiliki cukup alasan dan/atau bukti yang dapat diduga bahwa telah atau akan terjadi penipuan atau kejahatan yang menyangkut Rekening dan/atau D-Bank PRO yang digunakan Nasabah.
 - c. Nasabah telah memberikan data yang diperlukan Bank secara tidak benar/lengkap kepada Bank.
 - d. Nasabah tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap Syarat dan Ketentuan Umum ini.
 - e. Permintaan dari instansi Kepolisian, Kejaksaan atau Pengadilan atau instansi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Nasabah tidak melakukan pengaktifan D-Bank PRO sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank.
2. Apabila terjadi pemblokiran layanan yang dikarenakan permintaan Nasabah atau kesalahan penginputan Password maka Nasabah harus mengajukan *reset* Password melalui Cabang Bank/Hello Danamon (1-500-090 atau hellodanamon@danamon.co.id) tanpa perlu melakukan registrasi ulang. Setelah melakukan reset Password, Password sementara akan dikirim oleh sistem D-Bank PRO ke nomor telepon selular yang telah terdaftar pada Bank untuk diubah dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima SMS *Password* Sementara.
3. Namun apabila terjadi pemblokiran layanan yang dikarenakan kesalahan penginputan m-PIN maka Nasabah harus mengajukan reset m-PIN melalui Hello Danamon (1-500-090 atau hellodanamon@danamon.co.id) dan wajib melakukan aktivasi ulang melalui D-Bank PRO.

V. PENGGUNAAN D-BANK PRO

A. UMUM

1. Nasabah wajib menggunakan User ID dan Password dan/atau Biometric Login untuk mengakses D-Bank PRO. Untuk keamanan, Bank dapat meminta Nasabah untuk memasukkan m-PIN untuk melakukan transaksi-transaksi tertentu yang terkait dengan transaksi yang memerlukan keamanan lebih.
2. Dalam mengakses D-Bank PRO, Nasabah dapat mengaktifkan Biometric Login. Fitur Biometric Login merupakan teknologi yang disediakan di telepon seluler Nasabah sehingga Bank tidak bertanggung jawab termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Kualitas maupun keamanan dari fitur Biometric Login tersebut; dan/atau
 - b. Kelalaian dan/atau penyalahgunaan yang dilakukan Nasabah dan/atau pihak lain terhadap fitur Biometric Login di telepon seluler Nasabah
3. Nasabah hanya dapat melakukan transaksi atau menggunakan layanan Bank yang tersedia melalui D-Bank PRO sepanjang User ID dan Password berhasil divalidasi oleh sistem yang digunakan oleh Bank.
4. m-PIN untuk transaksi D-Bank PRO harus dapat berhasil divalidasi oleh sistem yang digunakan oleh Bank sebelum transaksi diproses oleh Bank.
5. Nasabah dengan ini menyetujui, bahwa D-Bank PRO hanya dapat digunakan untuk jenis-jenis transaksi yang telah ditentukan Bank dan Nasabah harus memenuhi persyaratan serta mematuhi limit/ batasan transaksi yang telah ditentukan oleh Bank.
6. Jika terdapat pembaruan atau versi yang berbeda terhadap D-Bank PRO, maka informasi terkait hal tersebut akan disampaikan oleh Bank kepada Nasabah melalui

media komunikasi yang tersedia pada Bank dan Bank berhak untuk tidak mendukung versi-versi sebelumnya.

7. Jika Nasabah tidak berhasil meningkatkan versi yang dapat mendukung penggunaan D-Bank PRO, maka Bank berhak menolak transaksi yang dilakukan oleh Nasabah. Apabila Nasabah tidak dapat mengakses seluruh atau sebagian dari fitur D-Bank PRO, Bank tidak akan bertanggung jawab atas segala kerugian tersebut karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku pada D-Bank PRO.
8. Nasabah wajib memastikan keakuratan, kelengkapan dan/atau kebenaran data/perintah/instruksi yang disampaikan Nasabah dengan format perintah/instruksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.
9. Nasabah setuju untuk segera melengkapi dan menyerahkan kepada Bank seluruh dokumen yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.
10. Segala dampak/risiko yang mungkin timbul yang diakibatkan oleh kekeliruan, kesalahan, kelalaian, pemalsuan, penyalahgunaan, ketidaklengkapan, ketidakjelasan dan/atau ketidaktepatan perintah/data/dokumen dari Nasabah dan/atau akibat dengan dilaksanakannya perintah/instruksi tersebut menjadi tanggung jawab Nasabah.
11. Bank dapat sewaktu-waktu menghentikan, membatasi, menambah, dan/atau mengubah fitur dan/atau layanan yang tersedia pada D-Bank PRO yang dapat diakses Nasabah pada D-Bank PRO atau pada media komunikasi yang tersedia pada Bank.
12. Nasabah dengan ini menyetujui, bahwa Bank hanya melaksanakan transaksi berdasarkan instruksi Nasabah yang disampaikan melalui D-Bank PRO, namun Bank berhak menunda dan/atau membatalkan transaksi atau layanan pada D-Bank PRO antara lain:
 - a. Tidak tersedianya dana pada Rekening yang terkait dengan transaksi.
 - b. Rekening dan/ atau akun D-Bank PRO Nasabah dalam status diblokir serta Kartu Debit/ATM terblokir atau Rekening Nasabah yang akan didebit telah ditutup atau Kartu Kredit nasabah telah ditutup / terblokir.
 - c. Bank mengetahui atau memiliki cukup bukti dan/ alasan untuk menduga bahwa telah atau akan terjadi penipuan atau kejahatan transaksi.
 - d. Instruksi yang diberikan Nasabah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Pemblokiran Rekening atas permintaan instansi yang berwenang.
 - f. Pemblokiran Kartu Kredit atas permintaan instansi yang berwenang.
13. Nasabah dengan ini menyetujui bahwa setiap instruksi yang diterima dan dijalankan oleh Bank tidak dapat dibatalkan atau diubah dengan alasan apapun oleh Nasabah.
14. Dalam melaksanakan instruksi Nasabah, Bank berhak menerapkan prosedur/persyaratan khusus seperti penerapan prosedur pengamanan untuk validasi data dan kebenaran instruksi Nasabah.
15. Saat Nasabah mengakses D-Bank PRO, Bank akan menyampaikan informasi keamanan bertransaksi secara berkala pada tampilan transaksi D-Bank PRO dan Nasabah wajib membaca dan memahami informasi keamanan tersebut sebelum bertransaksi pada D-Bank PRO.
16. Nasabah wajib melakukan penginputan transaksi secara manual tanpa bantuan perangkat lunak atau perangkat bantu lainnya. Dalam hal terdapat indikasi penginputan transaksi dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak atau perangkat bantu lainnya, maka Bank berhak membatasi transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Nasabah dan/atau mengakhiri D-Bank PRO.
17. Nasabah menyetujui dan memahami bahwa pada waktu tertentu, D-Bank PRO kemungkinan tidak dapat diakses karena sistem dalam proses

perbaikan/pemeliharaan (maintenance) atau terjadi Force Majeure. Dalam hal terjadi perbaikan atau pemeliharaan (maintenance) sistem D-Bank PRO, hal ini akan diberitahukan terlebih dulu oleh Bank kepada Nasabah melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank sebelum proses pemeliharaan (maintenance) sistem dilakukan.

18. Bank melakukan perawatan sistem D-Bank PRO dari waktu ke waktu untuk menjaga keamanan layanan Bank. Akan tetapi, dalam pelaksanaan terdapat kemungkinan adanya malware atau aplikasi jahat yang disusupkan atau disalahgunakan oleh pihak ketiga. Dalam keadaan demikian, Bank akan menyampaikan pemberitahuan kepada Nasabah melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank untuk meminimalisasi kerugian yang mungkin timbul pada Nasabah dan Bank.
19. Nasabah diwajibkan untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap kualitas jaringan operator penyedia layanan telepon seluler yang digunakan oleh Nasabah serta keamanan komputer/tablet/telepon seluler yang dipergunakan Nasabah pada saat mengakses D-Bank PRO dan Bank tidak bertanggung jawab atas kegagalan transaksi yang diakibatkan oleh hal-hal tersebut di atas.
20. Nasabah wajib memastikan bahwa perangkat elektronik yang digunakan untuk mengakses D-Bank PRO dirawat secara berkala serta bebas dari virus dan/atau piranti lunak apapun yang dapat menimbulkan gangguan terhadap sistem perangkat elektronik yang digunakan Nasabah maupun sistem Bank.
21. Nasabah dapat menghubungi Hello Danamon (1-500-090 atau hellodanamon@danamon.co.id) jika terdapat gangguan yang terkait dengan transaksi atau pertanyaan/informasi mengenai penggunaan D-Bank PRO.
22. Hak penggunaan D-Bank PRO tidak boleh dialihkan, baik sebagian atau seluruhnya, untuk sementara atau selamanya, kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank.
23. Apabila Kartu ATM/Debit dinonaktifkan sesuai dengan ketentuan pada Bank (karena hilang/rusak/blokir/habis masa berlakunya), maka Nasabah hanya dapat mengakses dan menggunakan D-Bank PRO berupa transaksi antar rekening Bank, dan transaksi tertentu lainnya sesuai ketentuan Bank, sampai Kartu Debit / ATM dan/atau diaktifkan kembali.
24. Apabila Kartu Kredit tidak aktif/rusak/blokir/habis masa berlakunya, maka Nasabah hanya dapat mengakses dan menggunakan fitur atau layanan D-Bank PRO tertentu sesuai ketentuan Bank, sampai Kartu Kredit diaktifkan kembali.
25. Nasabah wajib segera memberitahukan kepada Bank atas setiap perubahan data/keterangan dan hal-hal lain yang berbeda dari data/keterangan yang pernah diberikan kepada Bank, termasuk namun tidak terbatas pada nomor telepon seluler dan alamat email yang didaftarkan oleh Nasabah. Kelalaian Nasabah tidak memberitahukan perubahan tersebut kepada Bank, merupakan tanggung jawab Nasabah.

B. LAYANAN PEMBUKAAN REKENING

1. Hanya Nasabah perorangan berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki e-KTP, alamat email, dan nomor telepon seluler yang aktif yang dapat menggunakan Layanan Pembukaan Rekening.
2. Nasabah wajib mengikuti langkah-langkah yang diinstruksikan oleh sistem pada saat menggunakan Layanan Pembukaan Rekening.
3. Nasabah wajib memastikan ketepatan dan/kelengkapan dan/atau kebenaran data dan/atau perintah/instruksi yang disampaikan Nasabah (termasuk kewajiban untuk memastikan bahwa semua data yang diperlukan untuk Permohonan Pembukaan Rekening telah diisi/diberikan secara lengkap dan benar) sesuai format perintah/instruksi

yang telah ditentukan oleh Bank.

4. Sesudah segala data dan informasi dilengkapi oleh Nasabah, Nasabah wajib melakukan pemeriksaan untuk memastikan kebenaran dari data dan informasi yang akan disampaikan. Dengan tunduk pada angka 2, permohonan Nasabah tidak dapat dibatalkan/diubah (dengan alasan apapun) sesudah Nasabah menyerahkan permohonan kepada Bank.
5. Bank dapat menggunakan layanan pihak ketiga pada saat pelaksanaan Layanan Pembukaan Rekening. Nasabah wajib membaca, mengerti dan menyetujui syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak ketiga tersebut sebagaimana diuraikan dalam bagian lain.
6. Nasabah wajib menjalankan proses autentikasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank. Nasabah akan dianggap sebagai pihak yang telah terautentikasi jika data dan informasi yang diberikan oleh Nasabah adalah sama dengan data dan informasi yang digunakan oleh Bank untuk melakukan verifikasi. Metode verifikasi yang digunakan pada D-Bank PRO dapat menggunakan E-KYC, Video Banking, dan/atau melalui cabang Bank.
7. Segala dampak yang mungkin timbul yang diakibatkan oleh kekeliruan, kesalahan, kelalaian, pemalsuan, penyalahgunaan, ketidaklengkapan, ketidakjelasan dan/atau ketidaktepatan perintah/data dari Nasabah dan/atau akibat dengan dilaksanakannya perintah/instruksi tersebut menjadi tanggung jawab Nasabah.
8. Permohonan Pembukaan Rekening dianggap sebagai permohonan resmi Nasabah kepada Bank dan merupakan bukti adanya perintah dari Nasabah untuk melakukan proses permohonan pembukaan Rekening.
9. Bank akan melakukan pemeriksaan atas permohonan Nasabah berdasarkan: (i) data dan informasi yang telah diinput oleh Nasabah; dan (ii) data dan informasi dari sumber lainnya yang diperoleh oleh Bank.
10. Bank dapat menolak atau menerima permohonan pembukaan Rekening (oleh Nasabah) berdasarkan kebijakan dan pertimbangan Bank.
11. Nasabah dengan ini menyetujui, bahwa Layanan Pembukaan Rekening melalui D-Bank PRO hanya dapat digunakan untuk melakukan permohonan pembukaan Rekening tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.
12. Penggunaan Layanan Pembukaan Rekening, baik sebagian atau seluruhnya, oleh pihak lain menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Nasabah.
13. Nasabah dapat melanjutkan pembukaan rekening dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak awal pembukaan rekening. Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender tersebut Nasabah tidak melanjutkan proses pembukaan rekening yang tertunda pada D-Bank PRO, maka Nasabah harus mengulangi proses pembukaan rekening pada Layanan Pembukaan Rekening dari awal.
14. Permohonan Pembukaan Rekening akan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk satu nomor e-KTP, 1 (satu) nomor telepon seluler dan 1 (satu) alamat email.
 - b. Nasabah dapat memilih produk Rekening yang akan dibukanya pada pilihan produk Rekening yang diinginkan Nasabah.
15. Apabila Nasabah melakukan proses verifikasi melalui E-KYC, Nasabah dengan ini memberikan persetujuan dan kuasa kepada Bank untuk meneruskan data e-KTP, swafoto, nomor telepon seluler, dan alamat email kepada penyelenggara elektronik tersertifikasi yang bekerja sama dengan Bank guna memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
16. Apabila Nasabah melakukan proses verifikasi pembukaan rekening melalui kantor cabang Bank, maka proses verifikasi akan dilakukan sesuai dengan Hari Kerja dan jam operasional Bank. Apabila Nasabah melakukan proses verifikasi pembukaan rekening

melalui Video Banking, maka proses verifikasi akan dilakukan oleh petugas Bank pada hari dan waktu sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank.

17. Setelah proses verifikasi berhasil, rekening Nasabah akan terbentuk dan menerima e-mail notifikasi yang menginformasikan nomor rekening pada Bank.
18. Apabila proses Permohonan Pembukaan Rekening melalui D-Bank PRO bertepatan pada hari libur dan Nasabah melakukan penyetoran dana pada hari libur tersebut, maka Nasabah memahami bahwa perhitungan bunga akan mulai efektif pada Hari Kerja berikutnya.
19. Tanda Tangan akan digunakan dan dicatat oleh Bank untuk memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

C. LAYANAN TRANSAKSI NON-FINANSIAL

1. Pelaksanaan Transaksi Non-Finansial oleh Bank tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Setiap Transaksi Non-Finansial yang dilakukan melalui D-Bank PRO akan tercatat pada sistem Bank.
3. Nasabah dapat melakukan perubahan data diri yaitu nomor telepon seluler, alamat email, alamat surat menyurat, alamat kantor, nomor telepon rumah, dan nomor telepon kantor melalui D-Bank PRO.
4. Perubahan data diri hanya dapat dilakukan 1 (satu) bulan sekali oleh Nasabah.
5. Untuk setiap perubahan data diri yang dilakukan Nasabah, Nasabah akan mendapatkan notifikasi melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank, antara lain berupa *pop-up message*, *push-notification*, email, dan/atau SMS (SMS hanya berlaku untuk perubahan nomor telepon seluler dan alamat email yang didaftarkan Nasabah).
6. Blokir Kartu dapat bersifat sementara atau permanen, di mana;
 - a. Blokir sementara yaitu pemblokiran Kartu Debit/ATM melalui D-Bank PRO selama periode tertentu sesuai dengan kebutuhan Nasabah, sampai Nasabah melakukan pembukaan blokir melalui halaman Pengaturan Kartu Debit.
 - b. Blokir permanen yaitu pemblokiran Kartu Debit/ATM melalui D-Bank PRO secara permanen dan seterusnya sehingga kartu tersebut sudah tidak dapat digunakan oleh Nasabah.
7. Untuk blokir/buka blokir Kartu Debit/ATM yang dilakukan Nasabah, Nasabah akan mendapatkan notifikasi melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank, antara lain berupa *pop-up message*, *push-notification*, dan email.
8. Pembukaan blokir Kartu Debit/ATM hanya dapat dilakukan jika proses pemblokirannya melalui D-Bank PRO. Untuk pemblokiran yang tidak dilakukan melalui D-Bank PRO dapat dilakukan di cabang Bank atau menghubungi Hello Danamon.
9. Nasabah dapat melakukan pengaktifan kembali Rekening Dormant melalui D-Bank PRO.
10. Nasabah yang melakukan pengaktifan kembali Rekening Dormant akan diminta untuk memasukkan m-PIN yang terdiri dari 6 (enam) digit sebagai tanda persetujuan kepada Bank untuk melakukan perubahan status Rekening Dormant menjadi Rekening aktif.
11. Dalam hal Rekening Dormant yang telah diaktifkan kembali namun tidak memiliki aktivitas transaksi selain biaya administrasi dan bunga simpanan, selama periode tertentu yang ditetapkan oleh Bank, maka Bank berhak mengubah kembali status Rekening aktif menjadi Rekening Dormant.
12. Untuk setiap transaksi aktivasi Rekening Dormant yang dilakukan Nasabah, Nasabah akan mendapatkan notifikasi melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank, antara lain berupa *pop-up message*, *push-notification*, dan email.

D. LAYANAN TRANSAKSI FINANSIAL

1. Rekening (-Rekening) yang dapat diakses adalah Rekening (-Rekening) (sebagai rekening sumber dana) pada Bank yang terdaftar dalam 1 (satu) CIF, termasuk Rekening Gabungan OR.
2. Nasabah wajib menyediakan saldo yang cukup dalam Rekening sebelum melakukan instruksi Transaksi Finansial. Bank berhak tidak melakukan instruksi Nasabah bilamana dana yang tersedia pada Rekening Nasabah tidak mencukupi untuk melakukan instruksi Nasabah maupun karena Force Majeure.
3. Pada setiap Transaksi Finansial, sistem yang tersedia akan selalu melakukan konfirmasi atas setiap data/informasi yang telah dimasukkan oleh Nasabah.
4. Nasabah wajib memasukkan m-PIN pada D-Bank PRO sebagai tanda persetujuan atas instruksi Transaksi Finansial dan pada saat yang bersamaan sistem akan menyimpan data/informasi yang telah disetujui Nasabah dan akan tersimpan pada pusat data Bank. Data/informasi tersebut merupakan data yang benar dan sah yang diterima Bank dan merupakan bukti yang sah atas instruksi dari Nasabah kepada Bank untuk melakukan Transaksi Finansial.
5. Dalam hal Transaksi Finansial dengan tanggal efektif pada tanggal yang akan datang atau Transaksi Finansial berkala, maka Nasabah diberi kesempatan untuk membatalkan transaksi tersebut dengan melakukan pembatalan transaksi melalui D-Bank PRO selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalendar sebelum tanggal efektif transaksi yang bersangkutan.
6. Setiap instruksi Transaksi Finansial dari Nasabah atas transaksi yang berhasil dilakukan oleh Bank, maka Nasabah akan mendapatkan bukti transaksi berupa nomor referensi sebagai bukti yang mengikat bahwa transaksi tersebut telah dilakukan oleh Bank yang dikirimkan ke media komunikasi yang tersedia pada Bank, antara lain ke alamat email yang didaftarkan pada D-Bank PRO.
7. Apabila terdapat penolakan akseptasi/retur, maka dana akan dikembalikan oleh Bank dengan mengkredit rekening asal pendebitan sesuai dengan prosedur yang berlaku pada Bank setelah dipotong biaya-biaya transaksi transfer tersebut. Atas kerugian yang timbul akibat retur sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah.

E. BATASAN TRANSAKSI FINANSIAL

1. Transaksi Finansial yang dapat dilakukan oleh Nasabah mengikuti layanan yang dapat disediakan oleh Bank dan dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.
2. Besarnya limit Transaksi Finansial per hari adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank yang dapat dilihat melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank.
3. Limit Transaksi Finansial pada D-Bank PRO merupakan limit yang terpisah dari limit layanan e-channel lainnya dengan tetap memperhatikan limit keseluruhan layanan e-channel yang ditetapkan oleh Bank dan dapat dilihat pada media komunikasi yang tersedia pada Bank.
4. Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank bahwa Bank atas pertimbangannya sendiri berhak dan berwenang setiap saat mengubah besarnya limit Transaksi Finansial dan setiap perubahan atas besarnya limit Transaksi Finansial akan disampaikan oleh Bank kepada Nasabah melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank.

F. TRANSFER

1. Ketentuan Umum Transfer

- a. Nasabah dengan ini setuju bahwa Bank berwenang penuh untuk:
 - 1) menolak melaksanakan perintah Transfer jika Nasabah menolak untuk melengkapi data terkait perintah Transfer dan/atau Nasabah menolak memberikan informasi lainnya yang dibutuhkan (sesuai prosedur yang berlaku pada Bank) atau karena dana tidak cukup tersedia atau karena rekening tidak aktif;
 - 2) membatalkan transaksi Transfer atau menghentikan sementara/menunda atau memblokir atau meretur transaksi Transfer dana jika terdapat permintaan dari otoritas yang berwenang (antara lain: PPATK atau instansi lain yang berwenang) dan/atau aparat penegak hukum sesuai regulasi yang berlaku atau melakukan pembatalan perintah Transfer dan/atau Transfer berdasarkan penetapan/putusan pengadilan;
 - 3) menolak pelaksanaan Transfer jika institusi atau penyelenggara terkait Transfer tidak bersedia melaksanakan perintah Transfer atau menunda pengkreditan jika terkait dengan aturan/regulasi di negara institusi atau penyelenggara terkait Transfer (misal: adanya ketentuan pembatasan transaksi atau devisa) atau penerima belum memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh regulasi atau institusi atau penyelenggara terkait Transfer; memberikan data Nasabah terkait transaksi Transfer jika terdapat permintaan dari institusi atau penyelenggara terkait Transfer;
 - 4) membebankan biaya sehubungan dengan pelaksanaan Transfer oleh Bank, antara lain biaya Transfer, faksimili, teleks dan/atau komisi, jasa-jasa institusi atau penyelenggara terkait Transfer, biaya retur maupun biaya-biaya lainnya yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan/pembatalan perintah transfer. Biaya tersebut sepenuhnya disetujui untuk dibebankan kepada Nasabah. Jumlah dan pelaksanaan pembayaran tersebut akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank;
 - 5) melakukan pengkreditan dana kembali ke rekening Nasabah jika terjadi retur Transfer dari Bank Penerima dan segala kerugian yang timbul akibat retur sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah
 - 6) mengubah syarat dan ketentuan mengenai Transfer dan perubahan tersebut akan diberitahukan melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Nasabah setuju dan dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas segala tuntutan, gugatan, dan klaim apapun serta dari pihak manapun (termasuk dari Nasabah sendiri), serta dari tanggung jawab atas setiap dan semua kerugian dan risiko yang mungkin timbul, baik karena:
 - 1) hal-hal sebagaimana di atur dalam bagian G angka 1 huruf a di atas;
 - 2) Force Majeure (termasuk namun tidak terbatas pada terjadinya kerusakan/cacat/kesalahan/gangguan/kekurangan/kehilangan dalam pengiriman perintah transfer maupun berita baik yang disampaikan melalui faksimili, teleks, swift, BI-RTGS, atau media lainnya, ataupun karena kesalahan yang dilakukan institusi atau penyelenggara yang berkaitan dengan Transfer);
 - 3) instruksi yang dikirimkan Bank tidak dijalankan/ditunda oleh institusi atau penyelenggara yang berkaitan dengan Transfer meskipun Bank sendiri yang mengambil inisiatif untuk menggunakan institusi atau penyelenggara yang berkaitan dengan Transfer tersebut;
 - 4) Setiap penurunan nilai nominal yang ditransaksikan karena pajak atau

pungutan atau depresiasi; atau

- 5) Ketidak-tersediaan mata uang yang diinstruksikan untuk Transfer karena pembatasan konversi atau Transfer, atau adanya Force Majeure.

2. **Transfer Antar Rekening Bank Danamon (dengan mata uang sama atau berbeda)**

- a. Transfer dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing yang tersedia pada Bank (dalam mata uang yang sama dan mata uang yang berbeda) dapat dilakukan Nasabah selaku pengirim melalui D-Bank PRO.
- b. Bank akan melaksanakan perintah Transfer setelah data terkait pelaksanaan Transfer diterima secara lengkap dan jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank dan pendebitan akan dilakukan pada saat transaksi Transfer dilaksanakan dan dikirimkan pada rekening penerima.
- c. Sistem Bank akan melaksanakan Transfer sesuai data yang telah dimasukkan oleh Nasabah melalui D-Bank PRO termasuk mengirimkan berita-berita yang berhubungan dengan Transfer dengan menggunakan kata-kata, kode atau angka yang jelas (bila ada) dengan tetap memperhatikan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku pada Bank.
- d. Apabila diperlukan, Bank atas persetujuan Nasabah berhak meminta keterangan tambahan (termasuk namun tidak terbatas pada dokumen/surat terkait lainnya) dengan cara melakukan verifikasi dan konfirmasi kepada Nasabah terkait dengan transaksi yang dilakukan.
- e. Transfer Dalam Mata Uang Yang Sama (*Same Currency*):
 - 1) Transfer *Same Currency* adalah transaksi Transfer uang atas instruksi Nasabah ke rekening sendiri atau pihak lain dalam mata uang yang sama dengan rekening asal pendebitan.
 - 2) Transfer *Same Currency* dapat dilakukan untuk transaksi sekarang (*Immediate*), mendatang (*future dated*) dan berkala (*recurring*)
- f. Transfer Dalam Mata Uang Yang Berbeda (*Cross Currency*):
 - 1) Transfer *Cross Currency* adalah transaksi Transfer uang atas instruksi Nasabah ke rekening sendiri (Transaksi Valas) atau Pihak lain (Transfer Valas) dalam mata uang yang berbeda dengan rekening asal pendebitan.
 - 2) Transfer *Cross Currency* hanya dapat dilakukan untuk transaksi sekarang (*Immediate*) dengan menggunakan valuta (nilai) pada saat dilakukan eksekusi transaksi, dimana dana akan didebit oleh Bank sepanjang dana yang tersedia pada rekening mencukupi.
 - 3) Transfer *Cross Currency* hanya dapat dilakukan pada Batas Waktu Instruksi/Transaksi.
 - 4) Nasabah setuju bahwa pelaksanaan transaksi *Cross Currency* tunduk pada regulasi yang berlaku dan bersedia memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank.
 - 5) Transfer *Cross Currency* dapat dilakukan dengan kondisi sebagai berikut:
 - a) Transaksi yang dapat dilakukan adalah:
 - (a). Transaksi dari mata uang asing ke mata uang rupiah.
 - (b). Transaksi dari mata uang asing ke mata uang asing lainnya yang tersedia pada Bank.
 - b) Transaksi tidak diperbolehkan antara mata uang rupiah terhadap mata uang asing.
 - c) Transaksi yang dilakukan pada Hari Kerja dalam Batas Waktu

Instruksi/Transaksi akan diproses pada Hari Kerja yang sama. Transaksi di luar Batas Waktu Instruksi/Transaksi tidak akan diproses.

- d) Transaksi dinyatakan berhasil apabila dana/rekening Nasabah telah didebit oleh Bank. Kurs yang berlaku adalah kurs yang berlaku pada Bank saat Nasabah menyetujui eksekusi transaksi melalui D-Bank PRO dengan klik tombol "Kirim".

G. PROXY BI-FAST

1. Pada menu 'Pengaturan BI-FAST', Nasabah dapat melakukan Daftar Proxy, Ubah Proxy, Hapus Proxy, dan Pemindahan Proxy.
2. Ketentuan dalam melakukan transaksi Transfer melalui Proxy adalah sebagai berikut:
 - a. Nasabah dapat melakukan transaksi Transfer ke rekening lain di Bank maupun di bank lain menggunakan Proxy.
 - b. Sebelum dapat melakukan Transfer ke Proxy sebagai tujuan Transfer, maka Nasabah wajib memastikan Proxy yang dituju telah tertaut dengan rekening di bank penerima.
 - c. Transaksi Transfer menggunakan Proxy ke sesama rekening Bank akan melalui *overbooking* (pindah-buku).
 - d. Transaksi Transfer menggunakan Proxy ke rekening bank lain akan menggunakan layanan BI-FAST.
 - e. Bank akan melaksanakan instruksi Transfer setelah Nasabah melakukan konfirmasi terhadap Proxy yang dituju pada D-Bank PRO.
3. Nasabah dapat melihat Proxy milik Nasabah yang tertaut dengan rekening Nasabah di Bank atau di bank lain pada D-Bank PRO sesuai dengan email dan nomor telepon seluler Nasabah yang terdaftar pada Bank.
4. Ketentuan dalam melakukan Daftar Proxy pada D-Bank PRO adalah sebagai berikut:
 - a. Hanya nomor telepon seluler dan/atau alamat email yang telah terdaftar dalam sistem Bank yang dapat didaftarkan sebagai Proxy.
 - b. Dalam hal Nasabah ingin mengubah nomor telepon seluler dan/atau alamat email tersebut, maka Nasabah harus melakukan pengkinian data terlebih dahulu melalui Hello Danamon (1-500-090 atau Cabang Bank).
 - c. Nasabah dapat memilih Rekening yang aktif untuk ditautkan dengan nomor telepon seluler dan/atau alamat email saat Daftar Proxy.
 - d. Dalam proses Daftar Proxy, Bank akan mengirimkan OTP ke nomor telepon seluler atau alamat email yang Nasabah pilih untuk didaftarkan sebagai Proxy pada D-Bank PRO dengan demikian Nasabah harus memastikan nomor telepon seluler dan/atau alamat email yang akan didaftarkan sebagai Proxy adalah nomor telepon seluler dan/atau alamat email valid dan aktif. Kelalaian Nasabah dalam memastikan kebenaran dan kelengkapan nomor telepon seluler dan/atau alamat email yang akan didaftarkan sebagai Proxy akan berakibat Nasabah tidak akan menerima OTP yang dikirimkan oleh Bank ke nomor telepon seluler atau alamat email tersebut.
 - e. Dalam hal Daftar Proxy pada D-Bank PRO telah berhasil, maka Bank akan mengirimkan email notifikasi atas Daftar Proxy yang berhasil ke alamat email yang terdaftar di Bank dan/atau melalui *push notification* yang dapat dilihat pada menu 'Notifikasi' di D-Bank PRO.
 - f. 1 (satu) rekening Tabungan atau Giro hanya dapat ditautkan dengan 1 (satu) nomor telepon seluler atau 1 (satu) alamat email Nasabah.
5. Ketentuan dalam melakukan Ubah Proxy pada D-Bank PRO adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah dapat melakukan Ubah Proxy dengan cara memilih tombol “Ubah” pada layar detail Proxy yang ingin diubah yang terdapat pada menu “Pengaturan BI-FAST”.
 - b. Dalam hal transaksi Ubah Proxy pada D-Bank PRO telah berhasil, maka Bank akan mengirimkan email notifikasi atas transaksi Ubah Proxy yang berhasil ke alamat email yang terdaftar di Bank dan/atau melalui *push notification* yang dapat dilihat pada menu ‘Notifikasi’ di D-Bank PRO.
 - c. Jika Nasabah akan melakukan penutupan atas rekening Tabungan atau Giro Bank yang sebelumnya telah ditautkan dengan Proxy (nomor telepon seluler dan/atau alamat email), maka Nasabah harus melakukan Hapus Proxy atau Ubah Proxy (mengubah rekening Tabungan atau Giro yang terdaftar pada Proxy tersebut menjadi rekening lain yang masih aktif). Kelalaian Nasabah karena tidak melakukan Hapus Proxy atau Ubah Proxy (mengubah rekening Tabungan atau Giro yang terdaftar pada Proxy tersebut menjadi rekening lain di Bank yang masih aktif) akan berakibat Nasabah tidak dapat menerima dana dari pengirim dana yang menggunakan Proxy milik Nasabah sebagai tujuan transfer.
6. Ketentuan dalam melakukan Hapus Proxy pada D-Bank PRO adalah sebagai berikut:
- a. Nasabah dapat melakukan Hapus Proxy yang terdaftar di Bank dengan cara memilih tombol “Hapus” pada layar detail Proxy yang ingin dihapus yang terdapat pada menu “Pengaturan BI-FAST”.
 - b. Dalam hal transaksi Hapus Proxy pada D-Bank PRO telah berhasil, maka Bank akan mengirimkan email notifikasi atas transaksi Hapus Proxy yang berhasil ke alamat email yang terdaftar di Bank dan/atau melalui *push notification* yang dapat dilihat pada menu “Notifikasi” di D-Bank PRO.
 - c. Proxy yang telah dihapus tidak lagi tersimpan di dalam sistem BI-FAST dan tidak dapat menjadi tujuan pengiriman dana dari bank lain yang dilakukan melalui layanan BI-FAST.
 - d. Nasabah dapat mendaftarkan kembali Proxy yang sudah pernah dihapus sebelumnya melalui D-Bank PRO.
7. Ketentuan dalam melakukan Pemindahan Proxy pada D-Bank PRO adalah sebagai berikut:
- a. Nomor telepon seluler dan/atau alamat email yang terdaftar pada sistem Bank wajib sama dengan Proxy yang tertaut dengan rekening bank lain.
 - b. Nasabah dapat melakukan Pemindahan Proxy dengan cara memilih tombol ‘Pindahkan ke Danamon’ pada layar detail Proxy yang terdapat pada menu “Pengaturan BI – Fast”.
 - c. Dalam hal transaksi Pemindahan Proxy pada D-Bank PRO telah berhasil, maka Bank akan mengirimkan email notifikasi atas transaksi Pemindahan Proxy yang berhasil ke alamat email yang terdaftar di Bank dan melalui *push notification* yang dapat dilihat pada menu ‘Notifikasi’ di D-Bank PRO.

H. TRANSAKSI QRIS

1. Nasabah dapat melakukan Transaksi QRIS atau Transaksi QR Cross Border melalui menu QRIS yang terdapat pada D-Bank PRO.
2. Nasabah wajib memindai QR Code Pembayaran atau mengunggah foto barcode/QR Code Pembayaran ke D-Bank PRO untuk melakukan Transaksi QRIS atau Transaksi QR Cross Border.
3. Nasabah wajib memilih sumber dana untuk pembayaran QRIS, yaitu dari Rekening atau Kartu Kredit milik Nasabah yang tersedia pada D-Bank PRO.

4. Bank akan melaksanakan perintah pembayaran Transaksi QRIS atau Transaksi QR Cross Border berdasarkan QR Code Pembayaran yang telah dipindai atau diunggah oleh Nasabah melalui D-Bank PRO apabila:
 - (a). data terkait pelaksanaan Transaksi QRIS dan/atau Transaksi QR Cross Border diterima secara lengkap dan benar;
 - (b). dana pada Rekening cukup dan tersedia, atau limit Kartu Kredit mencukupi dan dapat digunakan serta berhasil terdebit; dan
 - (c). memenuhi ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Transaksi QRIS dan/atau Transaksi QR Cross Border dengan sumber dana Kartu Kredit hanya berlaku untuk Kartu Kredit VISA, Mastercard, dan JCB.
6. Transaksi QRIS dan/atau Transaksi QR Cross dengan sumber dana Kartu Kredit tidak mendapatkan poin (D-Point).
7. Nasabah dengan ini setuju bahwa perintah pembayaran yang telah dijalankan oleh Bank secara otomatis mengikat Nasabah pada saat Bank menerima perintah pembayaran tersebut dan perintah pembayaran tersebut tidak dapat dibatalkan/diubah dengan alasan apapun.
8. Dalam Transaksi QR Cross Border yang perlu menginput nominal secara manual oleh Nasabah, terdapat kemungkinan nominal yang ditampilkan pada halaman konfirmasi berbeda dengan nominal yang dimasukkan sebelumnya. Bilamana hal ini terjadi, layar D-Bank PRO akan menampilkan konfirmasi perubahan nominal yang harus disetujui oleh Nasabah sebelum melanjutkan transaksi.
9. Limit Transaksi QRIS dan/atau Transaksi QR Cross Border per transaksi maupun per harinya mengikuti limit yang ditentukan oleh Bank Indonesia dan Bank, yang akan diberitahukan dalam bentuk dan melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
10. Dalam melakukan Transaksi QRIS dan/atau Transaksi QR Cross Border, Nasabah wajib memastikan kesesuaian/kebenaran nama merchant, nomor tujuan dan nominal transaksi. Nasabah bertanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang timbul, termasuk kerugian akibat kelalaian dalam memverifikasi informasi tersebut.
11. Dengan melakukan Transaksi QRIS dan/atau Transaksi QR Cross Border, Nasabah menyetujui bahwa Bank berwenang memberikan data Nasabah yang tercatat pada sistem Bank kepada penerima dana untuk keperluan identifikasi Transaksi QRIS dan/atau Transaksi QR Cross Border tersebut.

I. KARTU DEBIT

1. Ketentuan penggunaan fitur pengaturan Kartu Debit/ATM dan/atau Kartu Debit Virtual pada D-Bank PRO adalah sebagai berikut:
 - a. Dalam menggunakan fitur pengaturan Kartu Debit/ATM dan/atau Kartu Debit Virtual pada D-Bank PRO, Nasabah wajib memenuhi seluruh ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank, termasuk persyaratan dan batasan transaksi serta peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai Kartu Debit/ATM dan/atau Kartu Debit Virtual.
 - b. Sebelum dapat menggunakan fitur pengaturan Kartu Debit/ATM fisik dan/atau Kartu Debit Virtual, Nasabah wajib melakukan registrasi/aktivasi pada D-Bank PRO. Jika Nasabah melakukan registrasi/aktivasi menggunakan Kartu Debit/ATM, maka Nasabah dapat langsung mengakses fitur-fitur Kartu Debit/ATM dan/atau Kartu Debit Virtual pada D-Bank PRO.
 - c. Kartu Debit Virtual hanya tersedia untuk jenis Rekening tertentu yang ditentukan oleh Bank.
 - d. Nasabah akan mendapatkan Kartu Debit Virtual secara otomatis ketika melakukan pembukaan Rekening melalui D-Bank PRO dan akan otomatis tersimpan pada D-

Bank PRO. Kartu Debit Virtual dapat dilihat oleh Nasabah pada saat login ke D-Bank PRO melalui menu manajemen Kartu Debit yang dapat diakses melalui pengaturan.

- e. Nasabah dapat mengajukan permintaan Kartu Debit/ATM maupun Kartu Debit Virtual melalui menu Ajukan Kartu Baru pada pengaturan Kartu Debit di D-Bank PRO.
- f. Kartu Debit Virtual akan aktif secara otomatis saat pembukaan Rekening baru melalui D-Bank PRO maupun saat pengajuan Kartu Debit Virtual melalui D-Bank PRO.
- g. Kartu Debit Virtual hanya dapat digunakan untuk transaksi Debit Online satu hari kalender setelah Kartu Debit Virtual aktif dan terhubung ke Rekening.
- h. Nasabah dengan ini memahami dan menyetujui bahwa fitur pengaturan Kartu Debit/ATM dan/atau Kartu Debit Virtual hanya dapat digunakan untuk jenis-jenis transaksi tertentu sesuai ketentuan Bank.

J. KARTU KREDIT

1. Sebelum menggunakan fitur Kartu Kredit Nasabah wajib melakukan registrasi/aktivasi pada D-Bank PRO.
2. Jika Nasabah melakukan registrasi D-Bank PRO menggunakan Kartu Kredit, Nasabah dapat langsung mengakses fitur-fitur Kartu Kredit pada D-Bank PRO tanpa perlu melakukan proses penghubungan Kartu Kredit ke akun D-Bank PRO.
3. Ketentuan khusus Kartu Kredit Virtual adalah sebagai berikut:
 - a. Nasabah yang akan mengajukan Kartu Kredit Virtual harus Kartu Kredit Fisik yang terdaftar pada D-Bank PRO (sebagai pemegang Kartu Kredit utama). Kartu Kredit Fisik tersebut harus dalam keadaan aktif, tidak menunggak, dan/atau tidak dalam status terblokir.
 - b. Kartu Kredit Virtual hanya dapat digunakan untuk bertransaksi sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi secara daring (*online*).
 - c. Nasabah dapat mengakses nomor kartu, CVV, dan masa berlaku Kartu Kredit Virtual pada aplikasi D-Bank PRO. Kartu Kredit Virtual memiliki nomor kartu yang berbeda dengan Kartu Kredit Fisik.
 - d. Nasabah dapat mengubah batas (*limit*) Kartu Kredit Virtual pada aplikasi D-Bank PRO sampai dengan maksimal senilai batas (*limit*) Kartu Kredit Fisik yang terhubung dengan Kartu Kredit Virtual tersebut.
4. Syarat dan ketentuan dari masing-masing jenis Kartu Kredit mengacu pada syarat dan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing jenis Kartu Kredit yang dapat diakses pada media komunikasi yang tersedia pada Bank.
5. Bank akan memberitahukan kepada Nasabah jika terdapat transaksi/permintaan yang tidak dapat dijalankan pada hari yang sama, melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Nasabah dengan ini menyetujui bahwa Bank akan melaksanakan transaksi terkait dengan Kartu Kredit berdasarkan instruksi Nasabah melalui D-Bank PRO, namun Bank berhak menunda dan/atau membatalkan pelaksanaan instruksi tersebut, antara lain apabila:
 - 1) Tidak terdapat ketersediaan limit pada Kartu Kredit milik Nasabah yang akan digunakan oleh Nasabah untuk melakukan transaksi melalui D-Bank PRO.
 - 2) Rekening dan/atau Kartu Kredit milik Nasabah dalam status diblokir.
 - 3) Bank mengetahui atau memiliki cukup bukti dan/alasan untuk menduga bahwa telah atau akan terjadi penipuan atau kejahatan atas transaksi penggunaan Kartu Kredit melalui D-Bank PRO.

- 4) Instruksi yang diberikan Nasabah atas penggunaan Kartu Kredit melalui D-Bank PRO bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 5) Adanya pemblokiran rekening Kartu Kredit milik Nasabah atas permintaan instansi yang berwenang.
 - 6) Hal-hal lain sebagaimana diatur dalam syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan umum keanggotaan Kartu Kredit.
7. Proses aktivasi, perubahan fitur dan pengakhiran atas Kartu Kredit yang diajukan oleh Nasabah akan mengacu pada proses dan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk masing-masing Kartu Kredit.
 8. Nasabah dengan ini menyetujui, bahwa fitur Kartu Kredit hanya dapat digunakan untuk jenis-jenis transaksi dan permintaan yang telah ditentukan oleh Bank dan Nasabah harus memenuhi persyaratan serta mematuhi batasan transaksi penggunaan Kartu Kredit yang telah ditentukan oleh Bank.
 9. Dalam menggunakan fitur Kartu Kredit yang disediakan oleh Bank melalui D-Bank PRO, Nasabah wajib mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Bank, memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya mengenai layanan dan transaksi dengan menggunakan Kartu Kredit.
 10. Kartu Kredit yang dapat didaftarkan oleh Nasabah pada fitur Kartu Kredit D-Bank PRO adalah Kartu Kredit yang diterbitkan oleh Bank yang telah dimiliki oleh Nasabah dan terdaftar dalam 1 (satu) CIF.

K. PEMBELIAN PRODUK ASURANSI

Produk asuransi yang dipasarkan oleh Bank adalah produk asuransi dari perusahaan asuransi yang pemasarannya dilakukan melalui kerja sama dengan Bank. Produk asuransi bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank, tidak dapat dikategorikan sebagai simpanan pihak ketiga pada Bank yang dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan risiko atas produk asuransi menjadi tanggung jawab Perusahaan Asuransi.

L. PINJAMAN

Nasabah yang memiliki fasilitas pinjaman berupa Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Kredit Kepemilikan Apartemen (KPA), dan Kredit Tanpa Agunan (KTA), dapat mengakses fitur Beranda Pinjaman melalui D-Bank PRO.

M. PENGAJUAN FASILITAS KREDIT KEPADA PIHAK KETIGA

1. Untuk pengajuan fasilitas kredit kepada pihak ketiga, Nasabah setuju untuk dialihkan ke halaman milik pihak ketiga dan tidak lagi berada pada halaman D-Bank PRO.
2. Produk atau fasilitas kredit milik pihak ketiga, yang dipasarkan adalah produk kredit dari Pihak Ketiga yang pemasarannya dilakukan melalui kerja sama dengan Bank dan bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank. Segala tanggung jawab, risiko, proses analisa dan persetujuan kredit sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab pihak ketiga. Penggunaan logo atau atribut Bank hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama antara Pihak Ketiga dengan Bank.
3. Syarat dan ketentuan maupun dokumen persyaratan untuk pengajuan Fasilitas Kredit kepada pihak ketiga mengacu kepada ketentuan yang berlaku pada pihak ketiga yang bersangkutan.

VI. KETENTUAN BIAYA

1. Ketentuan biaya-biaya layanan dan transaksi yang tersedia pada D-Bank PRO dapat berubah sewaktu-waktu yang akan disampaikan kepada Nasabah melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Nasabah berkewajiban untuk membayar biaya-biaya (antara lain pada: biaya-biaya sehubungan dengan layanan yang dikehendaki Nasabah misalnya biaya transfer ke bank lain, biaya pembayaran) dan biaya-biaya lainnya yang berlaku pada Bank sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi. Mengenai jumlah dan pelaksanaan pendebitan biaya (-biaya) tersebut dilakukan sesuai ketentuan biaya yang berlaku pada Bank yang dapat dilihat melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank.
3. Nasabah tidak dikenakan biaya sehubungan dengan proses registrasi pada sistem Bank (kecuali biaya perangkat, listrik ataupun penggunaan paket data oleh Nasabah).
4. Setiap biaya yang timbul dalam melakukan akses ke D-Bank PRO menjadi tanggung jawab Nasabah.

VII. KUASA

1. Nasabah dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mendebit biaya-biaya terkait dengan D-Bank PRO.
2. Kuasa yang diberikan Nasabah dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini diberikan dengan hak substitusi dan berlaku terus selama Nasabah menggunakan D-Bank PRO dan selama kewajiban-kewajiban Nasabah kepada Bank belum dipenuhi sepenuhnya, maka kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali ataupun tidak akan berakhir karena alasan apapun, termasuk pada sebab-sebab yang disebut dalam Pasal 1813 (pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa; dengan meninggalnya, pengampuannya atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa), Pasal 1814 (pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu, memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya), dan Pasal 1816 (pengangkatan seorang kuasa baru, untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa yang pertama, terhitung mulai diberitahukannya kepada orang yang belakangan ini tentang pengangkatan tersebut) Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia dan kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum ini.

VIII. LARANGAN

1. Hak penggunaan D-Bank PRO tidak boleh dialihkan dengan alasan apapun juga, baik sebagian atau seluruhnya, untuk sementara atau selamanya, kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank. Nasabah bertanggung jawab atas segala bentuk penyalahgunaan D-Bank PRO termasuk baik Transaksi Finansial maupun Transaksi Non-Finansial.
2. Nasabah dilarang memberitahukan secara apapun kepada siapapun dan dengan cara apapun juga terkait Password, OTP, dan m-PIN, serta keterangan, dokumen dan apapun yang diterima Nasabah, selama dan setelah penggunaan D-Bank PRO berlangsung.
3. Nasabah mengetahui dan dengan ini menyetujui bahwa tiap-tiap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir mengenai Larangan pada angka 1 dan 2. Syarat dan Ketentuan Umum ini menimbulkan hak bagi Bank untuk menghentikan/mengakhiri D-Bank PRO yang telah digunakan Nasabah dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

IX. PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Nasabah menyatakan dan menyetujui bahwa instruksi-instruksi yang diberikan Nasabah kepada Bank untuk melaksanakan transaksi melalui D-Bank PRO yang pelaksanaannya memerlukan/menggunakan User ID, Password, Tanda Tangan, OTP, dan m-PIN diakui sebagai instruksi yang sah dan sekaligus sebagai tanda persetujuan Nasabah atas dilaksanakannya suatu transaksi serta instruksi-instruksi tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani Nasabah dan sah mengikat sebagai bukti, kecuali Nasabah dapat membuktikan sebaliknya.
2. Nasabah dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa Bank berhak untuk mencatat/merekam setiap instruksi Nasabah yang disampaikan melalui D-Bank PRO, dan bukti instruksi dan/atau percakapan tersebut (baik dalam bentuk bukti gambar bergerak (video), foto (*image*), transaksi, dan/atau tape/cartidge, dan/atau salinan atas bukti-bukti tersebut) disetujui sebagai bukti yang sah dan mengikat.
3. Nasabah mengakui telah mengetahui dan memahami prosedur transaksi melalui D-Bank PRO memiliki risiko yang mungkin timbul antara lain:
 - a. Penyalahgunaan D-Bank PRO karena kelalaian/kekeliruan di dalam memasukkan data/instruksi kepada Bank yang dapat mengakibatkan antara lain:
 - 1) Terjadinya transaksi-transaksi yang mungkin timbul oleh orang lain yang tidak berhak;
 - 2) Data Nasabah dipergunakan oleh pihak lain yang tidak berhak;
 - 3) User ID, Password, m-PIN, OTP diketahui oleh orang lain termasuk keluarga.
 - b. Terjadinya keterlambatan/kegagalan akses maupun terjadi keterlambatan/kegagalan di dalam penyediaan informasi/data transaksi pada D-Bank PRO dan/atau eksekusi transaksi yang instruksinya disampaikan melalui D-Bank PRO yang antara lain disebabkan oleh: Force Majeure, dilakukannya perbaikan atau penggunaan D-Bank PRO yang menyimpang dari yang telah ditetapkan oleh Bank berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini maupun sebab-sebab lain yang terjadi di luar kemampuan/kendali Bank.
 - c. Data/informasi yang disajikan Bank melalui D-Bank PRO tidak benar/menjadi rusak karena adanya gangguan dari pihak-pihak yang berusaha melakukan tindakan penyusupan untuk merusak data atau pihak ketiga lainnya yang beritikad tidak baik.
 - d. Kerusakan yang terjadi pada perangkat keras dan perangkat lunak dari industri ponsel serta dari operator selular, gangguan virus dan komponen-komponen yang membahayakan lainnya.
4. Bank akan menjaga kelancaran operasional sistem yang dikelola oleh Bank, meskipun demikian Nasabah memahami dan setuju bahwa kegagalan pada sistem dan/atau sarana komunikasi yang disebabkan oleh Force Majeure dan/atau karena Nasabah tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku menjadi risiko dan tanggung jawab Nasabah.
5. Apabila terdapat kesalahan pencatatan pada D-Bank PRO, Nasabah setuju dan dengan ini memberikan kuasa Bank untuk melakukan koreksi atas kesalahan pencatatan tersebut dan apabila pada saat koreksi dilakukan ternyata dana pada Rekening Nasabah tidak mencukupi, maka Nasabah dengan ini setuju untuk membayar secara tunai dan lunas kepada Bank pada saat pemberitahuan pertama dari Bank kepada Nasabah.
6. Nasabah dengan ini memberikan kewenangan kepada Bank untuk melakukan pemrosesan data/informasi Nasabah untuk keperluan verifikasi, analisis, dan evaluasi sehubungan dengan pengajuan kredit/pembiayaan dan/atau produk/layanan lainnya yang diajukan Nasabah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan ini Nasabah menyatakan dan memberikan persetujuan kepada Bank untuk mengungkapkan

data/informasi Nasabah kepada: (i) instansi yang memiliki kewenangan atas kegiatan Bank baik di Indonesia maupun di luar negeri; dan (ii) pihak yang bekerja sama dengan Bank.

7. Nasabah dengan ini memberikan kewenangan kepada Bank untuk melakukan pemrosesan data/informasi Nasabah untuk keperluan pengembangan produk/layanan, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan survei, segmentasi, dan/atau evaluasi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk pengungkapan data/informasi Nasabah kepada pihak lain dalam grup perusahaan MUFG, maupun pihak ketiga lainnya yang bekerja sama dengan Bank untuk tujuan serupa.
8. Bank akan menjaga kerahasiaan data yang diberikan oleh Nasabah. Pemberitahuan Privasi Bank telah tersedia di situs resmi Bank pada tautan berikut www.danamon.co.id/id/Tentang-Danamon/Pemberitahuan-Privasi-PT-Bank-Danamon-Indonesia-Tbk dan Nasabah dengan ini menyatakan telah membaca, memahami, menyetujui, dan mengikatkan diri pada Pemberitahuan Privasi Bank.
9. Keikutsertaan Nasabah dalam menggunakan D-Bank PRO adalah atas inisiatif Nasabah sendiri, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
10. Data/informasi yang diisi oleh Nasabah pada D-Bank PRO adalah benar, akurat, lengkap, terkini dan sah, dan Bank berhak melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data/informasi yang Nasabah berikan. Semua data/informasi dan dokumen yang Nasabah berikan akan disimpan pada Bank sehingga Bank tidak berkewajiban untuk mengembalikannya.

X. MEDIA PEMBERITAHUAN TRANSAKSI

1. Bank akan menyampaikan pemberitahuan mengenai transaksi melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank, antara lain melalui Push Notification (Pesan & Informasi) pada D-Bank PRO, Danamon Corporate Website, SMS, maupun melalui alamat email yang didaftarkan oleh Nasabah.
2. Nasabah dapat memilih untuk mengaktifkan maupun menonaktifkan, fitur Push Notification (Pesan & Informasi) pada aplikasi D-Bank PRO. Dalam hal Nasabah memilih menonaktifkan fitur Push Notification, maka Nasabah memahami dan menyetujui adanya risiko Nasabah tidak menerima informasi transaksi, informasi fitur, produk dan layanan atau informasi-informasi lain yang dapat memberi manfaat kepada Nasabah.

XI. PROSEDUR PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH

1. Nasabah dan/atau Perwakilan Nasabah dapat mengajukan pengaduan atas transaksi, produk dan/atau layanan perbankan secara lisan dan/atau tertulis melalui kantor cabang Bank Danamon, Hello Danamon: 1-500-090 (GSM), e-mail: hellodanamon@danamon.co.id dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank.
2. Prosedur dan mekanisme lengkap mengenai layanan pengaduan Nasabah dapat merujuk pada situs resmi Bank yang dapat diakses di tautan berikut: www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah.

XII. NOMOR TELEPON SELULAR DAN ELEKTRONIK MAIL (E-MAIL)

1. Nomor telepon selular dan/atau alamat email yang didaftarkan oleh Nasabah pada saat melakukan registrasi/aktivasi untuk D-Bank PRO akan digunakan oleh Bank untuk mengirimkan informasi mengenai status Transaksi Finansial yang telah dilakukan oleh Nasabah dan informasi terkait D-Bank PRO lainnya.

2. Semua informasi terkait dengan D-Bank PRO akan dikirimkan oleh Bank ke nomor telepon selular dan/atau alamat email sebagaimana dimaksud pada butir 1 yang telah dikonfirmasi kebenarannya oleh Nasabah.
3. Bank tidak bertanggung jawab atas keamanan data/informasi yang dikirim kepada Bank melalui alamat email yang tidak terdaftar pada D-Bank PRO, yang tidak dalam format yang aman yang telah dan/atau akan ditentukan oleh Bank.
4. Nasabah wajib segera memberitahukan Bank jika terdapat perubahan nomor telepon selular dan/atau alamat email melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank dan Bank tidak bertanggung jawab atas kelalaian Nasabah jika tidak memberitahukan Bank atas perubahan nomor telepon selular dan/atau alamat email.
5. Nasabah dapat melakukan perubahan nomor telepon selular dan alamat email melalui menu Pengaturan Pembaruan Data Pribadi pada D-Bank PRO /Hello Danamon/ Cabang. Nasabah akan diminta untuk melakukan proses reaktivasi kembali setelah perubahan tersebut berhasil.

XIII. HUKUM YANG BERLAKU DAN YURISDIKSI

1. Syarat dan Ketentuan Umum ini ditafsirkan dan tunduk pada hukum negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perbedaan penafsiran, perselisihan dan/atau sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Syarat dan Ketentuan Umum ini antara Nasabah dan Bank akan diselesaikan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan.

XVI. LAIN-LAIN

1. Syarat dan Ketentuan Umum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan/Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan Syariah, Syarat dan Ketentuan Umum Kartu Debit/ATM Danamon, Syarat dan Ketentuan Umum Kartu Kredit, serta Syarat dan Ketentuan Umum untuk masing-masing produk/ layanan perbankan untuk masing-masing produk/layanan yang berlaku pada Bank. Dalam hal terdapat perbedaan pengaturan atau pertentangan antara ketentuan-ketentuan tersebut dengan Syarat dan Ketentuan Umum ini dengan syarat dan ketentuan umum sebagaimana tersebut di atas, maka yang berlaku adalah sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini.
2. Jika ada satu ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini yang oleh karena suatu ketetapan pemerintah atau pengadilan dilarang atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku atau dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan ketentuan lainnya dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap berlaku dan mengikat serta dapat dilaksanakan. Terkait dengan hal ketentuan yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan, Bank akan melakukan penyesuaian atas ketentuan tersebut dan menggantikannya dengan ketentuan yang dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.
3. Apabila pada saat Nasabah mengajukan permohonan Transaksi Finansial dan/atau Transaksi Non-Finansial melalui D-Bank PRO, Nasabah yang bersangkutan belum dapat melengkapi dokumen yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku atau yang disyaratkan oleh Bank, maka Nasabah dengan ini setuju untuk segera melengkapi persyaratan dimaksud dan menyerahkannya kepada Bank serta menerima segala konsekuensi yang timbul jika persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi.
4. Dalam hal terdapat inkonsistensi antara Syarat dan Ketentuan Umum ini dengan media

pemasaran (termasuk namun tidak terbatas pada brosur) maka ketentuan yang berlaku adalah sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini.

5. Nasabah dengan ini setuju dan mengakui bahwa Bank berhak untuk memperbaiki/mengubah/melengkapi Syarat dan Ketentuan Umum ini. Setiap perubahan/penambahan/pembaharuan atas Syarat dan Ketentuan Umum ini akan diberitahukan melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
6. Dalam hal terdapat perubahan manfaat, risiko, biaya, syarat dan ketentuan umum ini, maka Nasabah berhak mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Bank dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja terhitung sejak pemberitahuan perubahan tersebut oleh Bank melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank. Nasabah setuju bahwa Bank akan menganggap Nasabah menyetujui perubahan tersebut dalam hal Nasabah tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu tersebut. Apabila Nasabah tidak menyetujui perubahan tersebut, Nasabah berhak menutup penggunaan produk atau layanan Bank dengan terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban Nasabah yang masih terutang kepada Bank.
7. Apabila terdapat indikasi penipuan, kecurangan, penyimpangan transaksi, transaksi tidak wajar, indikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Bank berhak melakukan pembatalan transaksi maupun pengakhiran penggunaan D-Bank PRO kepada Nasabah yang bersangkutan. Nasabah tetap berkewajiban untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Bank (apabila ada).
8. Nasabah menyatakan bahwa tidak ada dan tidak akan ada transaksi yang terindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau transaksi lainnya yang tidak diperkenankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
9. Judul dan istilah-istilah yang dipergunakan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini semata-mata bertujuan untuk mempermudah pemahaman atas isi dari Syarat dan Ketentuan Umum ini.
10. Nasabah setuju untuk menandatangani dokumen tambahan yang sewajarnya jika diperlukan/dipersyaratkan oleh Bank sehubungan dengan D-Bank PRO.
11. Nasabah dengan ini menyatakan telah menerima, membaca, mengerti, dan memahami serta setuju untuk tunduk dan terikat pada Syarat dan Ketentuan Umum ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan kelaziman yang berlaku bagi perbankan, serta ketentuan lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sehubungan dengan layanan transaksi melalui media elektronis termasuk D-Bank PRO.
12. Syarat dan Ketentuan Umum ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
13. PT Bank Danamon Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.